

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) selama periode tertentu, serta sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Disamping itu APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama masa 1 (satu) tahun anggaran. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dituangkan dalam APBD yang baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan sosial masyarakat. Kemudian untuk mengukur kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Aprisilia, 2019)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pasal 1 Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan(Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

Akuntansi keuangan (pemerintahan) daerah di indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi di tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah, Pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan beberapa perubahan di dalam model pengaturan dan system pemerintahan tentang pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah tidak mengatur tentang pemerintahan Desa dan tentang Pemilihan kepala daerah (pemilukada) karena telah diundangkan tersendiri dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang undang tentang Pemilukada. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dalam pembentukan Perda menurut UU No 23 Tahun 2014, harus selalu di bawah pengawasan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden sebagai penanggung jawab akhir seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah (Kusnadi, 2017)

Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diharapkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam suatu daerah. Pengukuran kinerja bersumber dari informasi keuangan seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Patarai, 2018).

Mardiasmo menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja merupakan sebuah pencapaian dari apa yang telah direncanakan oleh organisasi. Jika pencapaian sesuai dengan yang telah direncanakan, maka kinerja dari organisasi dapat dikatakan baik. Sebaliknya, jika pencapaian melebihi dari yang telah direncanakan dapat dikatakan kinerja organisasi tersebut sangat baik. Namun, apabila perencanaan tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka kinerjanya dapat dikatakan buruk. Kinerja keuangan merupakan suatu alat ukur yang menggunakan indikator keuangan (Mardiasmo, 2021)

Menurut (Khalikussabir, 2017) kinerja pemerintah daerah harusnya mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah pusat dan masyarakat karena hal ini berkaitan dengan manifestasi untuk diterima masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan. Kinerja pemerintah harus juga bisa dipertanggungjawabkan, mengingat karena pemerintah daerah juga berkewajiban dan memiliki hak dan wewenang dalam mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian hasil kerja pemerintah daerah di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dalam satu periode anggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat diukur dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan yaitu berupa rasio keuangan dengan menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, *debt service coverage ratio*, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Ambya, 2023).

Salah satu instrument yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan daerah di dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan kegiatan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai rencana pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk angka, masyarakat atau publik merupakan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan anggaran daerah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum bagi masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. Penyelenggaraan anggaran daerah memang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pihak eksekutif, namun harus merupakan suatu kebersamaan antara eksekutif, legislatif dan masyarakat dalam arti luas (meliputi perwakilan dari warga, pemuka adat, tokoh masyarakat, kalangan akademisi dan LSM). (Patarai, 2018)

Merangin adalah salah satu dari 11 (sebelas) kabupaten di Provinsi Jambi, Kabupaten ini merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jambi yang terbagi menjadi 24 kecamatan, 10 kelurahan dan 205 desa. Banyak masyarakat Kabupaten Merangin berasumsi bahwa Kabupaten Merangin tidak memiliki Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang cukup besar untuk membiayai APBD dikarenakan letaknya cukup jauh dari ibukota Provinsi Jambi, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan untuk mengetahui bagaimana keadaan dan pencapaian sebenarnya kinerja keuangan dan pengelolaan APBD di Kabupaten Merangin.

Berikut adalah Realisasi APBD pemerintah daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017 – 2023 dapat dilihat di dalam tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin 2017-2023

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan Daerah	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja Daerah
2017	1.377.586.644.255,73	1.337.425.392.083,42	1.187.135.935.384,57	1.376.786.048.552,11
2018	1.365.277.317.535,58	1.334.262.666.035,62	1.144.699.689.525,03	1.074.487.159.040,06
2019	1.531.257.422.330,53	1.508.597.828.736,42	1.299.094.202.374,09	1.181.562.403.899,54
2020	1.358.014.402.327,23	1.370.620.154.058,01	1.327.539.934.419,73	1.153.986.647.650,63
2021	1.390.884.149.440,00	1.375.629.216.071,34	1.313.321.439.181,00	1.235.619.382.747,28
2022	1.319.533.844.169,00	1.327.975.530.896,02	1.298.154.869.296,00	1.223.921.027.554,40
2023	1.419.203.266.130,00	1.401.344.105.918,79	1.435.456.917.866,00	1.338.008.661.903,93

Sumber: BPK RI perwakilan Provinsi Jambi 2017-2023(data diolah,2025)

Dari tabel 1.1 diketahui Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dari tahun 2017 hingga tahun 2023 mengalami naik turun, pendapatan realisasi pada tahun 2018 jika di bandingkan dengan pendapatan realisasi tahun 2017 mengalami penurunan sebesar (0,24%), dan jika di lihat dari pendapatan realisasi tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar (13,07%), dan jika di lihat dari pendapatan realisasi tahun 2020 mengalami penurunan target sebesar (9,15%) dari tahun 2019, dan pada tahun 2021 pencapaian targetnya meningkat sebesar (0,37%) dari tahun 2020, dan pada tahun 2022 terjadi lagi penurunan realisasi pencapaian target sebesar (3,46%), dan pada tahun 2023 realisasi pencapaian target meningkat sebesar (5,52%).

Penelitian mengenai Analisis Rasio keuangan terhadap kinerja keuangan pernah dilakukan oleh Pandjaitan (2018), yang telah di analisis dengan sangat baik pada DPKAD Kota Manado, sehingga dapat diketahui bahwa di kota rata rata derajat desentralisasi masih sangat rendah. Selanjutnya penelitian serupa di lakukan

oleh Nasution (2021) pada kabupaten Samosir dan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di kategorikan sangat kurang dan tingkat ketergantungannya di kategorikan rendah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Harahap (2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Tapanuli Tengah secara umum dikatakan cukup baik, meskipun rasio derajatnya masih tergolong rendah, ketergantungan keuangan kepada Pemerintah Provinsi masih sangat tinggi dan penerimaan PAD belum mencapai target yang diinginkan.

Kinerja keuangan jika dikaitkan dengan perhitungan Rasio Keuangan karena rasio keuangan merupakan alat ukur dari kinerja keuangan. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Purba (2022) berjudul, Analisis Rasio Keuangan APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020. Dari data Daftar Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Merangin 2017-2023 menunjukkan bahwa Pendapatan yang telah di realisasikan mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Namun, peneliti masih menemukan perbedaan hasil penelitian pada penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam untuk melihat pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Merangin dengan menggunakan indikator kinerja keuangan dengan judul **“Analisis Kinerja Dimensi Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017-2023”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam Pengelolaan APBD jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Bagaimana Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam Pengelolaan APBD jika dilihat dari Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD ?
3. Bagaimana Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam Pengelolaan APBD jika dilihat dari Rasio Keserasian Keuangan Daerah ?
4. Bagaimana Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam Pengelolaan APBD jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah ?

5. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam Pengelolaan APBD jika dilihat dari Rasio Solvabilitas Anggaran ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam pengelolaan APBD jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Untuk Menganalisis Pencapaian Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam Pengelolaan APBD jika dilihat dari Efektivitas dan Efisiensi PAD
3. Untuk Menganalisis Pencapaian Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam Pengelolaan APBD jika dilihat dari Rasio Kesenjangan Keuangan Daerah
4. Untuk Menganalisis Pencapaian Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam Pengelolaan APBD jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah
5. Untuk menganalisis Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam pengelolaan APBD jika dilihat dari Rasio Solvabilitas Anggaran

1.4 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan peneliti serta belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh penerapan rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Kesenjangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Pertumbuhan dalam pengelolaan APBD.

Dapat digunakan sebagai pengetahuan tambahan dan sumber referensi di masa mendatang. yang diangkat oleh peneliti.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari hasil kinerja pemerintah Kabupaten Merangin berdasarkan pada perhitungan rasio diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk satuan kinerja perangkat daerah Kabupaten Merangin di masa mendatang, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.